



Al- Intaj, Vol. 6 No. 1 Maret 2020

pISSN 2476-8774 | eISSN 2621-668X

online: <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/Al-Intaj>

## POTENSI KONTRIBUSI INSTITUSI PENDIDIKAN ISLAM TERHADAP PERKEMBANGAN BANK SYARI'AH DI INDONESIA

Asnaini, Amimah Oktarina

IAIN Bengkulu

E-mail: [asnaini@iainbengkulu.ac.id](mailto:asnaini@iainbengkulu.ac.id), [amimahoktarina@iainbengkulu.ac.id](mailto:amimahoktarina@iainbengkulu.ac.id)

**Abstract** :Market share of Islamic banking in Indonesia is considered still small when compared to other majority Muslim countries. Currently the Indonesian sharia banking market share is only around 5.7 percent. But so far, the form of support from the Government to strengthen the role of Islamic education institutions in the utilization of Islamic banking in Indonesia is still very minimal. Therefore, this paper will reveal the potential of Islamic education institutions in developing Islamic banking in Indonesia. With the library method, an in-depth study of the topics discussed is conducted. The results of his discussion that the number of PTKIN in Indonesia as many as 58 PTKIN spread throughout Indonesia both UIN, IAIN, and STAIN. To increase the rate of development of Islamic banking, namely the Political Will Government to provide great support in the field of cooperation in Islamic Education Institutions with Islamic banking as a service used for payment traffic and community Break Up Trust towards Islamic banking by directing students especially to become sharia banking customers.

**Keywords** : Government, Islamic Higher Education, Islamic Banking, Political Will

**Abstrak** : Pangsa pasar (market share) perbankan syariah di Indonesia dinilai masih kecil bila dibandingkan dengan negara mayoritas Muslim lainnya. Saat ini pangsa pasar perbankan syariah Indonesia baru sekitar 5,7 persen. Namun sejauh ini, wujud dukungan dari Pemerintah untuk menguatkan peran lembaga pendidikan Islam dalam pendayagunaan perbankan syariah di Indonesia masih sangat minim. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan mengungkapkan seberapa besar potensi lembaga pendidikan Islam dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Dengan metode pustaka maka dilakukan pengkajian mendalam mengenai topic yang dibahas. Hasil pembahasannya bahwa Jumlah PTKIN se-Indonesia sebanyak 58 PTKIN yang tersebar di seluruh Indonesia baik UIN, IAIN, maupun STAIN. Untuk meningkatkan angka perkembangan perbankan syariah, yaitu Political Will Pemerintah untuk memberikan dukungan besar dalam bidang kerjasama Lembaga Pendidikan Islam dengan perbankan syariah sebagai jasa yang digunakan untuk lalu lintas pembayaran dan Break Up Trust masyarakat terhadap perbankan syariah dengan mengarahkan mahasiswa khususnya untuk menjadi nasabah perbankan syariah.

**Kata kunci** : Pemerintah, Perguruan Tinggi, Perbankan Syariah, Political Will

### A. PENDAHULUAN

Salah satu unsur dalam pembangunan yang memiliki peran strategis adalah perbankan. Perbankan merupakan lembaga yang berfungsi dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Perannya yang besar bagi pembangunan mendorong perbankan untuk senantiasa mendapatkan perhatian khusus dalam pengawasan agar pelaksanaan penghimpunan dan penyaluran dananya dapat tepat guna sesuai dengan tujuan dari pembangunan itu sendiri.

Indonesia yang merupakan salah satu negara berkembang senantiasa melakukan berbagai aktivitas ekonomi untuk mendukung keberlanjutan pembangunan nasional secara kontinu. Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke

Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan.<sup>1</sup>

Hadirnya perbankan di Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbankan syariah saat ini sedang berada pada puncak popularitas seiring dengan Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki masyarakat beragama mayoritas muslim.

Perbankan syariah di Indonesia terdiri dari Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia kini sudah terbukti secara nyata melalui banyaknya bermunculan institusi keuangan syariah di Indonesia. Berdasarkan data statistik yang dipublikasikan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) pada Desember 2018, Indonesia memiliki 14 Bank Umum Syariah (BUS), 20 Unit Usaha Syariah (UUS) dan 168 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

**Tabel 1. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia**

Institusi	Tahun		
	2016	2017	2018
BUS	12	12	14
UUS	22	22	20
BPRS	166	166	168

*Source: OJK Statistik Perbankan Syariah, 2019*

Semakin berkembangnya perbankan syariah di Indonesia memberikan tantangan tersendiri bagi para pelakunya untuk gencar melakukan berbagai gebrakan agar eksistensinya tetap terjaga. Hal ini karena persaingan dengan perbankan konvensional juga semakin ketat. Sehingga perbankan syariah harus memiliki *market share* yang lebih besar. Hal ini memicu perbankan syariah untuk dapat berkonsentrasi pada kinerjanya agar dapat menjadi pelaku bisnis yang mampu bersaing secara sehat dalam rangka meningkatkan *market share* dan memperoleh reputasi serta kepercayaan dari masyarakat.

Pangsa pasar (*market share*) perbankan syariah di Indonesia dinilai masih kecil bila dibandingkan dengan negara mayoritas Muslim lainnya. Saat ini pangsa pasar perbankan syariah Indonesia baru sekitar 5,7 persen. Sementara pangsa pasar perbankan syariah Malaysia sudah sebesar 23,8 persen. Bahkan Arab Saudi mencapai 51,1 persen. Dikutip dari laman [Republika.co.id](http://Republika.co.id) bahwa Chairman Indonesia Halal *Lifestyle Center* Sapta Nirwandar menyebutkan, ada beberapa hambatan yang membuat bank syariah lambat berkembang di Tanah Air. Di antaranya belum selarasnya visi dan koordinasi antar pemerintah dan otoritas.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan perannya terhadap perbankan syariah secara langsung baru sebatas pada bidang hukum (menerbitkan UU Perbankan Syariah dan UU Surat Berharga Syariah Negara) dan keuangan negara (meng-endorse sukuk global dan sukuk ritel). Sedangkan "secara tidak langsung" Pemerintah mengizinkan beberapa Bank BUMN mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) atau Bank Umum Syariah sebagai anak perusahaan Bank BUMN tersebut. Tapi sebagai anak perusahaan, bank syariah tersebut

<sup>1</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm.

mempunyai aset yang mungil dibandingkan induknya.

Selain itu juga, dalam lembaga pendidikan khususnya dibawah naungan Kementerian Agama merupakan salah satu elemen yang berperan penting dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Sebaran lembaga pendidikan baik perguruan tinggi maupun madrasah menunjukkan bahwa semakin besarnya peluang masuknya perbankan syariah di kalangan akademisi. Namun sejauh ini, wujud dukungan dari Pemerintah untuk menguatkan peran lembaga pendidikan Islam dalam pendayagunaan perbankan syariah di Indonesia masih sangat minim. Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan mengungkapkan seberapa besar potensi lembaga pendidikan Islam dalam mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif. Peneliti melakukan telaah mendalam terhadap literatur tentang perbankan syariah dan data sekunder dari Diktis untuk mengetahui sebaran lembaga pendidikan Islam.

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah *library research*, yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.<sup>2</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena sifat penelitiannya adalah deskriptif yang menjelaskan data-data yang diperoleh apa adanya secara sistematis. Penelitian ini juga dilakukan penyelidikan secara mendalam mengenai subjek tertentu agar memberikan gambaran yang lengkap mengenai subjek tersebut. Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti data dari website diktis dan buku-buku terkait perbankan syariah. Adapun teknik pengumpulan data yang pada penelitian ini menggunakan *library research* yaitu pengumpulan data yang berasal dari data pustaka. Data yang diperoleh kemudian dilakukan analisis data dengan teknik analisis deskriptif. Dalam penelitian ini, penulis akan membaca dan menelaah berbagai sumber yang berkaitan dengan topik untuk kemudian dilakukan analisis dan menarik kesimpulan yang akan dituangkan secara tertulis.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pemerintah adalah organ yang sangat dominan dalam sebuah negara. Selain memiliki hak, pemerintah juga memiliki fungsi. Salah satu fungsi pemerintah yaitu fungsi regulasi atau pembuat kebijakan. Kebijakan tersebut dimaksudkan agar negara mampu meraih tujuan. Kebijakan tersebut juga termasuk kebijakan dalam perbankan syariah. Meskipun saat ini perbankan syariah di Indonesia dikembangkan dalam kerangka sistem perbankan ganda dalam Arsitektur Perbankan Indonesia (API), masa depan perbankan syariah harus diperhitungkan.

Industri perbankan syariah di Indonesia perlu semacam *breakthrough* yang dapat memperbesar size industri secara signifikan. Selama ini pertumbuhan perbankan syariah secara eksternal hanya ditopang oleh Bank Indonesia selaku regulator. Pemerintah dalam hal ini memiliki peran yang sangat besar. Dengan mendayagunakan berbagai elemen pemerintahan yang ada maka dapat memperbesar angka pengguna perbankan syariah di

---

<sup>2</sup>Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3

Indonesia, salah satunya adalah lembaga pendidikan Islam.

Sejauh ini peran pendidikan Islam khususnya Perguruan Tinggi Islam telah berupaya dalam sosialisasi dan edukasi perbankan syariah. Perguruan Tinggi juga telah banyak membuka program studi ekonomi syariah dan perbankan syariah. Namun, faktanya bahwa hal ini belum memberikan dampak yang besar bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan hanya sebatas pengetahuan masyarakat atau pengguna saja. Masih kurangnya rasa kepercayaan masyarakat untuk menjadi nasabah perbankan syariah.

Menurut Rini Elvira bahwa Perguruan tinggi sebagai tempat yang melahirkan dan menciptakan lulusan sumber daya insani perbankan syariah, perlu membekali para lulusan dengan berbagai macam keilmuan terkait dengan perbankan syariah, baik secara teoritis maupun secara praktis. Dalam penyusunan kurikulum kurikulum harus memuat mata kuliah yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan serta dilengkapi dengan deskripsi matakuliah, silabus, rencana pembelajaran, dan evaluasi. perlu adanya peningkatan kemampuan multidisiplin keilmuan serta soft skill.<sup>3</sup>

Yosy Arisandy mengemukakan bahwa salah satu dari arah kebijakan perbankan syariah yang menjadi fokus bagi perguruan tinggi yakni memperbaiki kuantitas dan kualitas Sumberdaya manusia. Dengan mempersiapkan lulusan perbankan Syariah yang berdaya saing. Namun munculnya fenomena ini, hendaknya diikuti dengan Program Studi mempersiapkan lulusan yang berdaya saing. Salah satunya mempersiapkan kurikulum berdasarkan kompetensi dan output lulusan yang sesuai dengan kualifikasi pada bisnis perbankan Syariah.<sup>4</sup>

Dikutip dari Kompas.com bahwa meskipun Indonesia memiliki populasi penduduk muslim yang besar, namun pangsa pasar perbankan syariah di Tanah Air masih terbilang rendah. Bahkan, perbankan syariah Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara berpenduduk muslim lainnya. Saat ini, pangsa pasar perbankan syariah baru mencapai 5,3 persen dari total aset industri perbankan nasional. Menurut Deputy Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, pangsa pasar perbankan syariah masih dapat diperbesar. Pangsa pasar perbankan syariah Indonesia masih jauh apabila dibandingkan dengan perbankan syariah di negara lain. Arab Saudi, misalnya, sudah mencapai 51,1 persen, Malaysia 23,8 persen dan Uni Emirat Arab 19,6 persen.<sup>5</sup>

Pangsa pasar perbankan syariah yang masih sangat kecil ini dapat diindikasikan karena kurangnya *political will* pemerintah. Sejauh ini pemerintah hanya sebatas pemberi regulasi sebagai kekuatan fundamental. Namun, nyatanya perlu adanya perhatian lebih mendalam untuk memperluas ekspansi perkembangan perbankan syariah di berbagai lini. Apabila melihat sebaran lembaga pendidikan Islam di Indonesia, maka dapat diketahui bahwa potensi perkembangan perbankan syariah sangat besar.

<sup>3</sup>Rini Elvira, "Peran Perguruan Tinggi Ekonomi Islam Dalam Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Syariah", *Jurnal Al-Intaj*, Vol. I No. 2, 2015, hlm. 52 – 62

<sup>4</sup>Yosy Arisandy, "Mempersiapkan Daya Saing Lulusan Program Studi Perbankan Syariah Melalui Kurikulum KKNI", *Jurnal Al-Intaj*, Vol. III No. 1 Tahun 2017

<sup>5</sup>Sakina Rakhma Diah Setiawan. "Ini Cara BI Agar Pangsa Bank Syariah Membesar", (<https://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/08/155346726/ini-cara-bi-agar-pangsa-bank-syariah-membesar>, diakses pada 18 Maret 2019)

**Tabel 2. Sebaran PTKIN se-Indonesia**

Provinsi	UIN	IAIN	STAIN	Jumlah
Aceh	1	2	2	5
Bangka Belitung	0	0	1	1
Banten	1	0	0	1
Bengkulu	0	1	1	2
DI Yogyakarta	1	0	0	1
DKI Jakarta	1	0	0	1
Gorontalo	0	1	0	1
Jambi	1	1	0	2
Jawa Barat	1	1	0	2
Jawa Tengah	1	4	1	6
Jawa Timur	2	3	2	7
Kalimantan Barat	0	1	0	1
Kalimantan Selatan	1	0	0	1
Kalimantan Tengah	0	1	0	1
Kalimantan Timur	0	1	0	1
Kepulauan Riau	0	0	1	1
Lampung	1	1	0	2
Maluku	0	1	0	1
Maluku Utara	0	1	0	1
NTB	1	1	0	1
Papua	0	0	1	1
Papua Barat	0	0	1	1
Riau	1	0	1	2
Sulawesi Barat	0	0	1	1
South Sulawesi	1	1	2	4
Sulawesi Tengah	0	1	0	1

Southeast Sulawesi	0	1	0	1
Sulawesi Utara	0	1	0	1
Sumatra Barat	1	2	0	3
Sumatra Selatan	1	0	0	1
Sumatra Utara	2	1	0	3
<b>Total</b>				<b>58</b>

Sumber: <http://diktis.kemenag.go.id>, 2019

Berdasarkan data di atas, dapat diketahui bahwa jumlah PTKIN se-Indonesia sebanyak 58 PTKIN yang tersebar di seluruh Indonesia baik UIN, IAIN, maupun STAIN. Dari 58 lembaga pendidikan Islam ini tentunya memiliki jumlah mahasiswa yang sangat banyak. Hal ini yang menjadi potensi besar untuk perkembangan perbankan syariah. Namun, pada kenyataannya adalah lembaga pendidikan ini masih menggunakan Bank Konvensional sebagai jasa perbankan yang digunakan dalam lalu lintas pembayaran.

Sebagai contoh adalah saat ini proses pembayaran untuk jalur masuk PTKIN menggunakan bank konvensional. Dapat diketahui berapa besar jumlah para pendaftaran dari Sekolah Tinggi/Madrasah yang akan mengikuti jalur tes PTKIN. Namun, pangsa pasar yang sangat besar ini tidak dapat diberikan kepada perbankan syariah.

Oleh karena itu, ada dua hal yang menjadi sorotan penting dalam tulisan ini dimana memberikan gambaran tentang poin penting untuk meningkatkan angka perkembangan perbankan syariah, yaitu:

1. *Political Will* Pemerintah untuk memberikan dukungan besar dalam bidang kerjasama Lembaga Pendidikan Islam dengan perbankan syariah sebagai jasa yang digunakan untuk lalu lintas pembayaran. *Political Will* menjadi aspek penting untuk mengembangkan perekonomian syariah di Indonesia. Pasalnya, upaya mengembangkan perekonomian syariah memerlukan komitmen bersama pada tataran tertinggi untuk kemudian diterjemahkan ke dalam program- program nasional.
2. *Break Up Trust* masyarakat terhadap perbankan syariah dengan mengarahkan mahasiswa khususnya untuk menjadi nasabah perbankan syariah.

Melalui dua hal di atas, maka dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan lembaga pendidikan Islam sebagai salah satu pasar perbankan syariah untuk lebih intensif dalam mendayagunakan pangsa pasar yang ada. Pemerintah seyogianya mampu menjadi mediator bagi lembaga-lembaga yang saling berkaitan untuk bias bekerja sama dengan baik dan berkelanjutan dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

#### D. KESIMPULAN

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi disektor rill melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip syariah. Sejauh ini regulasi pemerintah mempunyai kontribusi

paling besar dalam perkembangan perbankan syariah di Indonesia mulai dari Pakto 88, UU No. 7/1992, UU No. 10/1998 dan UU No. 21/2008 sebagai Undang-Undang penyempurna yang membahas secara khusus tentang perbankan syariah. Pangsa pasar perbankan syariah yang masih sangat kecil ini dapat diindikasikan karena kurangnya *political will* pemerintah. Sejauh ini pemerintah hanya sebatas pemberi regulasi sebagai kekuatan fundamental.

Jumlah PTKIN se-Indonesia sebanyak 58 PTKIN yang tersebar di seluruh Indonesia baik UIN, IAIN, maupun STAIN. Untuk meningkatkan angka perkembangan perbankan syariah, yaitu *Political Will* Pemerintah untuk memberikan dukungan besar dalam bidang kerjasama Lembaga Pendidikan Islam dengan perbankan syariah sebagai jasa yang digunakan untuk lalu lintas pembayaran dan *Break Up Trust* masyarakat terhadap perbankan syariah dengan mengarahkan mahasiswa khususnya untuk menjadi nasabah perbankan syariah.

Proses pembayaran untuk jalur masuk PTKIN menggunakan bank konvensional. Dapat diketahui berapa besar jumlah para pendaftaran dari Sekolah Tinggi/Madrasah yang akan mengikuti jalur tes PTKIN. Namun, pangsa pasar yang sangat besar ini tidak dapat diberikan kepada perbankan syariah. Untuk meningkatkan angka perkembangan perbankan syariah, yaitu:

1. *Political Will* Pemerintah untuk memberikan dukungan besar dalam bidang kerjasama Lembaga Pendidikan Islam dengan perbankan syariah sebagai jasa yang digunakan untuk lalu lintas pembayaran. *Political Will* menjadi aspek penting untuk mengembangkan perekonomian syariah di Indonesia. Pasalnya, upaya mengembangkan perekonomian syariah memerlukan komitmen bersama pada tataran tertinggi untuk kemudian diterjemahkan ke dalam program-program nasional.
2. *Break Up Trust* masyarakat terhadap perbankan syariah dengan mengarahkan mahasiswa khususnya untuk menjadi nasabah perbankan syariah. pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan lembaga pendidikan Islam sebagai salah satu pasar perbankan syariah untuk lebih intensif dalam mendayagunakan pangsa pasar yang ada.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Syafi'i, Muhammad. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. 2008. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Sebaran PTKIN Berdasarkan Provinsi*. (<http://diktis.kemenag.go.id>, diakses pada 18 Maret 2019)
- Muhammad. 2011. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP-STIM YKPN.
- Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, *Statistik Perbankan Syariah*, (<https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>, diakses pada 18 Maret 2019)
- Elvira, Rini. 2015. "Peran Perguruan Tinggi Ekonomi Islam Dalam Mempersiapkan Sumber Daya Manusia Syariah". *Jurnal Al-Intaj*. Vol. 1 No. 2.
- Sakina Rakhma Diah Setiawan. "Ini Cara BI Agar Pangsa Bank Syariah Membesar", (<https://ekonomi.kompas.com/read/2017/11/08/155346726/ini-cara-bi-agar-pangsa-bank-syariah-membesar>, diakses pada 18 Maret 2019)
- Susanto, Burhanudin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Arisandy, Yosy. 2017. "Mempersiapkan Daya Saing Lulusan Program Studi Perbankan

Syariah Melalui Kurikulum KKNI”. *Jurnal Al-Intaj, Vol. III, No. 1.*  
Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia